b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-31 maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000 dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000,00 dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar 8% dari Premi Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan yaitu 8% x 5 x Rp14.970.000,00 = Rp5.988.000,00 dan pertanggungan Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan berakhir.

Kesimpulan Total Manfaat yang dibayarkan adalah:

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka Total Manfaat yang dibayarkan adalah:
- Whole Life Protection Plus = Rp1.000.000.000,00
- Manfaat Hari Tua = Rp269.875.000,00
- Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp74.850.000,00

Total Manfaat = Rp1.344.725.000,00.

- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-31 maka Total Manfaat yang dibayarkan adalah:
- Whole Life Protection Plus = Rp1.000.000.000
- Manfaat Hari Tua = Rp0 (nihil), karena Manfaat Hari Tua sudah dibayarkan di akhir tahun polis ke-15
- Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp1.000.000.000 Total Manfaat = Rp2.000.000.000

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan:

Pada akhir tahun polis ke-15 akan dibayarkan Manfaat Hari Tua sebesar Rp500.000.000.00

Pada akhir tahun polis ke-60 akan dibayarkan:

- Whole Life Protection Plus = Rp1.000.000.000,00
- Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp1.000.000.000,00

Total Manfaat = Rp2.000.000.000.00.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan:

- Whole Life Protection Plus = Rp8.812.000,00
- Manfaat Hari Tua = Rp228.275.000,00
- Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan = Rp5.988.000,00

Total Manfaat = Rp243.075.000,00.

Keterangan:

Premi dibayar pada awal tahun polis. Manfaat Hari Tua dibayarkan pada akhir tahun polis.

Pengecualian Umum

- 1. Manfaat Pertanggungan tidak berlaku dan/atau tidak akan dibayarkan dalam hal Tertanggung meninggal
- 1.1. Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras, dan terjadi dalam 2 (dua) tahun sejak berlakunya Polis atau sejak dipulihkan kembali;
- 1.2. Perbuatan melanggar hukum:
- 1.3. Cacat bawaan/kelainan bawaan;
- 1.4. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
- 1.5. Radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir, maka Penanggung hanya membayar Manfaat Putus Kontrak, jika ada.
- 2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Pertanggungan, maka Manfaat Pertanggungan akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim:

- 1. Keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas diterima
- 2. Pembayaran klaim dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan klaim.
- 3. Dalam hal proses analisis klaim memerlukan investigasi maka keputusan klaim paling lambat akan diberitahukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak berkas klaim diterima oleh Penanggung dengan lengkap dan benar.
- 4. Dalam hal klaim disetujui, pembayaran dilakukan dengan mekanisme perbankan atau transfer ke dalam rekening bank Penerima Manfaat. Tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi secara tunai.
- 5. Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya klaim.

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- Whole Life Protection Plus adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa diterima, diproses, dan disetujui.
- Penanggung dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Tertanggung pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFF Blok A-C Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440 T: 021-5696 8998

F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929 **F:** 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA I t. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

€ @ OfficialCARLifeInsurance ② @carlifeinsurance ② @carlifeinsurance ② CAR Life Insurance ② @CARLIFE_ID

Keterangan lebih lanjut hubungi:







Member of Salim Group

Melavani dan Melindungi

PT AJ Central Asia Raya berizin dan diawasi oleh Otorisasi Jasa Keuangan

Whole Life Protection Plus

Kehidupan penuh kejutan, tetapi Anda bisa tetap tenang dengan perlindungan yang pasti.

Whole Life Protection Plus hadir untuk memberikan ketenangan pikiran dengan perlindungan seumur hidup, memastikan masa depan Anda dan orang tercinta tetap aman, apa pun yang terjadi.



Manfaat Whole Life Protection Plus:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan (UP) dan pertanggungan/Polis berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP dan pertanggungan/Polis berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan pertanggungan dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar persentase dari Premi Whole Life Protection Plus yang telah dibayarkan sesuai Tabel Manfaat dan pertanggungan/Polis berakhir.

Manfaat Hari Tua (optional):

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggungan Manfaat Hari Tua maka akan dikembalikan 100% (seratus persen) Premi Manfaat Hari Tua yang telah dibayarkan dan Manfaat Hari Tua berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Manfaat Hari Tua maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) Manfaat Hari Tua. Manfaat Hari Tua berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan Manfaat Hari Tua dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang dihitung secara proporsional dan Manfaat Hari Tua berakhir.

Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan (optional):

1. Manfaat Meninggal Dunia

- a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebelum Tanggal Mulai Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan maka akan dikembalikan 100% (seratus persen) Premi Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan dan pertanggungan berakhir.
- b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia setelah Tanggal Mulai Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP Tambahan dan pertanggungan berakhir.

Ketentuan Produk

Mata Uang : Rupiah

Usia masuk : 1 tahun s.d. 70 tahun ($x+n \le 75$ tahun)

Masa pertanggungan : sampai dengan usia 100 (seratus) tahun

Masa pembayaran premi : 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun, 10 (sepuluh) tahun,

15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun.

Skema pembayaran premi : Tahunan, Semesteran, Kwartalan dan Bulanan

Uang Pertanggungan : Minimal Rp500.000.000,00

Ilustrasi

Mata Uang	: Rupiah
Usia Masuk Tertanggung	: 40 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Cara Pembayaran	: Tahunan

Produk	Masa Pertanggungan	Masa Pembayaran Premi	Uang Pertanggungan	Premi	
Whole Life Protection Plus	60 Tahun	5 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 22.030.000	
Manfaat Hari Tua (Plan 55)	15 Tahun	5 Tahun	Rp 500.000.000	Rp 53.975.000	
Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan (Plan 55)	45 Tahun	5 Tahun	Rp 1.000.000.000	Rp 14.970.000	
	Rp 90.975.000				

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan 100% (seratus persen) UP Tambahan dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan pertanggungannya dalam Masa Pertanggungan maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar persentase dari Premi Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan sesuai Tabel Manfaat dan pertanggungan berakhir.

Tabel Manfaat Whole Life Protection Plus

Tahun ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Putus Kontrak (Pengembalian Premi)	Manfaat Habis Kontrak	Uang Pertanggungan
1	40	Rp 22.030.000	Rp 22.030.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
2	41	Rp 22.030.000	Rp 44.060.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
3	42	Rp 22.030.000	Rp 66.090.000	0%	-	Rp 1.000.000.000
4	43	Rp 22.030.000	Rp 88.120.000	3%	-	Rp 1.000.000.000
5	44	Rp 22.030.000	Rp 110.150.000	4%	-	Rp 1.000.000.000
6	45	-	Rp 110.150.000	6%	-	Rp 1.000.000.000
7	46	-	Rp 110.150.000	8%	-	Rp 1.000.000.000
11	50	-	Rp 110.150.000	17%	-	Rp 1.000.000.000
15	54	-	Rp 110.150.000	29%	-	Rp 1.000.000.000
16	55	-	Rp 110.150.000	32%	-	Rp 1.000.000.000
21	60	-	Rp 110.150.000	55%	-	Rp 1.000.000.000
26	65	-	Rp 110.150.000	80%	-	Rp 1.000.000.000
31	70	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
36	75	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
46	85	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
56	95	-	Rp 110.150.000	100%	-	Rp 1.000.000.000
60	99	-	Rp 110.150.000	-	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000

Manfaat Whole Life Protection Plus:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000,00 dan pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai akhir masa pertanggungan maka akan dibayarkan Rp1.000.000.000,00 dan pertanggungan berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungannya pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Pengembalian Premi sebesar 8% dari Premi Whole Life Protection Plus yang telah dibayarkan yaitu 8% x 5 x Rp22.030.000,00 = Rp8.812.000,00 dan pertanggungan berakhir.

Tabel Manfaat Hari Tua

Tahun ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi	Manfaat Hari Tua	Nilai Tunai	
1	40	Rp 53.975.000	Rp 53.975.000	-		-
2	41	Rp 53.975.000	Rp 107.950.000	-	Rp	66.365.000
3	42	Rp 53.975.000	Rp 161.925.000	-	Rp	104.225.000
4	43	Rp 53.975.000	Rp 215.900.000	-	Rp	145.620.000
5	44	Rp 53.975.000	Rp 269.875.000	-	Rp	190.905.000
6	45	-	Rp 269.875.000	-	Rp	208.715.000
7	46	-	Rp 269.875.000	-	Rp	228.275.000
11	50	-	Rp 269.875.000	-	Rp	327.975.000
15	54	-	Rp 269.875.000	Rp 500.000.000		-

Manfaat Hari Tua:

1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dikembalikan 100% Premi Manfaat Hari Tua yang telah dibayarkan yaitu 5 x Rp53.975.000,00 = Rp269.875.000,00 dan Manfaat Hari Tua berakhir.

2. Manfaat Habis Kontrak

Dalam hal Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir Manfaat Hari Tua pada tahun polis ke-15, maka akan dibayarkan Rp500.000.000,00 dan Manfaat Hari Tua selanjutnya berakhir.

3. Manfaat Putus Kontrak

Dalam hal Pemegang Polis menghentikan Pertanggungan Manfaat Hari Tua pada tahun polis ke-7 maka akan dibayarkan Rp228.275.000,00 dan Manfaat Hari Tua berakhir.

Tabel Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan

Tahun ke-	Usia (tahun)	Premi	Akumulasi Premi		Manfaat Putus Kontrak (Pengembalian Premi)	Manfaat Habis Kontrak	Per	Uang tanggungan
1	40	Rp	Rp	14.970.000	0%	-	100% F	Pengembalian Premi
2	41	Rp	Rp	29.940.000	0%	-	100% F	Pengembalian Premi
3	42	Rp	Rp	44.910.000	0%	-	100% F	Pengembalian Premi
4	43	Rp	Rp	59.880.000	3%	-	100% F	Pengembalian Premi
5	44	Rp	Rp	74.850.000	4%	-	100% F	Pengembalian Premi
6	45		Rp	74.850.000	6%	-	100% Pengembalian Prem	
7	46		Rp	74.850.000	8%	-	100% Pengembalian Prem	
11	50		Rp	74.850.000	17%	-	100% Pengembalian Premi	
15	54		Rp	74.850.000	29%	-	100% F	Pengembalian Premi
16	55		Rp	74.850.000	32%	-	Rp	1.000.000.000
21	60		Rp	74.850.000	55%	-	Rp	1.000.000.000
26	65		Rp	74.850.000	80%	-	Rp	1.000.000.000
31	70		Rp	74.850.000	100%	-	Rp	1.000.000.000
36	75		Rp	74.850.000	100%	-	Rp	1.000.000.000
46	85		Rp	74.850.000	100%	-	Rp	1.000.000.000
56	95		Rp	74.850.000	100%	-	Rp	1.000.000.000
60	99		Rp	74.850.000	-	Rp 1.000.000.000	Rp	1.000.000.000

Manfaat Uang Pertanggungan Tambahan:

1. Manfaat Meninggal Dunia

a. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-5 maka akan dikembalikan 100% Premi Uang Pertanggungan Tambahan yang telah dibayarkan yaitu 5 x Rp14.970.000,00 = Rp74.850.000,00 dan pertanggungan berakhir.